

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALI SONGO SEMARANG
TENTANG
KERJASAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : 25/PKS/III/2018

Nomor : B-008/Un.10.0/R/HM.01/03/2018

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Pangkal Pinang, Bangka Belitung., yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- II. Nama : Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang
Alamat : Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang, Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- b. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- c. Pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repository digital Indonesia OneSearch (IQS);
- d. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- e. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
- f. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR); dan
- g. Perluasan jejaring perpustakaan lingkup nasional dan internasional.

Pasal 3 **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepahaman Bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 6 EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama selanjutnya.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

